

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Praktik kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawir di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan antara penggarap dan pemilik lahan dilakukan secara lisan, tidak pernah menghadirkan saksi, dan tidak ada jangka waktu yang disepakati. Sehingga seringkali terjadi permasalahan dan di selesaikan secara kekeluargaan.
2. Analisis Analisis Hukum kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawir di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal perjanjiannya (kerjasama) yang dilakukan secara tidak terlulis (lisan) sah sah saja akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak ada perlindungan bagi kedua pihak, sebagaimana terdapat dalam undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

B. Saran

1. Bagi pemilik lahan dan pengelola lahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan suatu perjanjian. Terutama bagi masyarakat desa yang masih minim literatur, agar kedepannya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik terkait dengan bagi hasil yang dapat merugikan masing-masing pihak.

2. Bagi pemilik lahan dan pengelola lahan di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, dalam melakukan suatu perjanjian diharapkan dapat membuat perjanjian dengan pedoman peraturan hukum yang berlaku, agar tata laksana dan butir-butir yang tertuang dalam perjanjian sesuai dengan peraturan yang ada dan bisa memberikan kekuatan hukum bagi kedua pihak.